



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66)Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Proovinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 188.44/530/ORB tanggal 29 Desember 2023 perihal Permohonan Proses Keputusan Gubernur tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang terdiri atas :
- a. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Khusus Negeri,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a bird (Garuda) and a star. The text "GUBERNUR BANTEN" is written around the top inner edge, and "BANTEN" is at the bottom. A blue ink signature is written across the seal.
Pj. GUBERNUR BANTEN,
AL MUKTABAR

6.	SMKN 6 Kabupaten Tangerang	Komplek Bumi Puspitek Asri Sektor III, Pagedangan	Kabupaten Tangerang
7.	SMKN 7 Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Legok Perum Dasana Indah, Kelapa 2, Bojong Nangka	Kabupaten Tangerang
8.	SMKN 8 Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Daru KM 1,5 Kp. Tipar Baru, Tipar Raya, Jambe	Kabupaten Tangerang
9.	SMKN 9 Kabupaten Tangerang	Jl. Taman Argo Subur, Pasanggrahan, Solear	Kabupaten Tangerang
10.	SMKN 10 Kabupaten Tangerang	Jl. Rorotan, Babakan Asem, Teluk Naga	Kabupaten Tangerang
11.	SMKN 11 Kabupaten Tangerang	KP. Saradan RT. 03 RW.01, Pangkat, Jayanti	Kabupaten Tangerang
12.	SMKN 12 Kabupaten Tangerang	Kp. Babakan Rt. 01 RW.01, Babakan, Legok	Kabupaten Tangerang
13.	SMKN 13 Kabupaten Tangerang	Jl Rancabuntu, RT.005 RW.01, Cukanggalih, Curug	Kabupaten Tangerang
14.	SMKN 14 Kabupaten Tangerang	Kampung Mindi RT 004 RW. 03, Desa Budimulya, Cikupa	Kabupaten Tangerang
15.	SMKN 15 Kabupaten Tangerang	Cisauk	Kabupaten Tangerang
c. SEKOLAH KHUSUS			
1.	SKhN 01 Kabupaten Tangerang	Jl. Caringin 2, Saga, Balaraja	Kabupaten Tangerang

V. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA
1.	SMAN 1 Tangerang	Jl. Daan Mogot No. 50, Sukarasa	Kota Tangerang
2.	SMAN 2 Tangerang	Jl. Tmp Taruna, Sukaasih	Kota Tangerang
3.	SMAN 3 Tangerang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 6, Karang Tengah	Kota Tangerang
4.	SMAN 4 Tangerang	Jl. Padasuka I RT 02 RW 10, Pabuaran Tumpeng, Karawaci	Kota Tangerang
5.	SMAN 5 Tangerang	Jl. Ciujung Raya No. 3 Perumnas 1, Karawaci Baru, Karawaci	Kota Tangerang
6.	SMAN 6 Tangerang	Jl. Nyimas Melati No. 2, Karang Anyar, Neglasari	Kota Tangerang
7.	SMAN 7 Tangerang	Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 2, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang

c. Sekolah Khusus			
1.	SKhN 01 Kota Tangerang	JL. Veteran No.1A, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
2.	SKhN 01 Kota Tangerang Selatan	Jl.Raya Pondok Kacang Timur RT 001 RW 003, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR